

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum perbankan syariah dikenal, lembaga perbankan sudah menjadi suatu kebutuhan penting bagi masyarakat dalam penghimpunan dan penyaluran dana di masyarakat, walaupun masih menggunakan sistem bunga dalam prakteknya.

Ulama fiqh sepakat bahwa bunga termasuk dalam jenis barang riba yang diharamkan. Di antaranya adalah adanya fatwa yang menyatakan bahwa bunga adalah riba yang diharamkan secara *syar'i*. Di negara Mesir pun telah ditetapkan bahwa bunga pinjaman termasuk riba, baik pinjaman yang bersifat konsumtif ataupun produktif.¹

Persepsi bahwa bunga bank adalah riba membuat perbankan yang menggunakan sistem bunga menjadi sorotan para ulama dan umat muslim karena bunga mengandung unsur riba yang bertentangan dengan konsep muamalah dalam Islam.

Keberadaan perbankan yang tidak menggunakan sistem bunga semakin diperlukan dan menjadi lembaga yang harus ada untuk mengakomodir kebutuhan umat Islam di Indonesia dalam urusan perbankan, sehingga muncullah perbankan yang berlandaskan syariah

¹ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, diterjemahkan oleh Ahmad Ikrom, Dimyaduddin, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2007), h. 144

yang operasionalnya menggunakan akad-akad yang dibolehkan dalam syariat.

Suatu kemajuan yang cukup menggembirakan di abad kedua puluh adalah terjadinya kebangkitan umat Islam, khususnya dalam masalah keuangan, ditandai dengan berkembangnya pemikiran yang mengarah pada reorientasi sistem keuangan, yaitu dengan menghapuskan instrumen utamanya, yaitu bunga. Ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kesesuaian dalam melaksanakan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mengandung dasar-dasar keadilan, kejujuran dan kebajikan.²

Di Indonesia, tumbuhnya perbankan syariah diawali dengan istilah “Bank berdasarkan prinsip bagi hasil” dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1992. Istilah ini kemudian berubah dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1998 yang menyebut “Bank berdasarkan prinsip syariah”. Kemudian dengan Undang-undang nomor 21 tahun 2008, bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah disebut “Bank Syariah”³

Setelah munculnya bank syariah, bank yang berdasarkan sistem bunga tidak serta merta tenggelam, karena masyarakat Indonesia baik muslim maupun non muslim masih menggunakan bank tersebut, karena bank-bank tersebut sudah lama berdiri dan memiliki keprofesionalan dalam manajemen dan operasional, apalagi bank – bank syariah jumlahnya

² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali Press, 2014), h. 7

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-Produk dan Aspek- Aspek Hukumnya*, (Jakarta : Kencana, 2014), h. 32

masih terbatas, belum bisa mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakat dan masyarakat belum menyadari pentingnya keberadaan bank syariah. Karena itulah di Indonesia dikenal ada dua jenis bank, bank syariah dan bank konvensional.

Sebelumnya pada Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1992 sebagai petunjuk pelaksanaan Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 dalam pasal 6 undang-undang tersebut menyatakan bahwa Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil, begitu pula sebaliknya.

Namun kemudian ketentuan tersebut dihapus oleh Undang-undang nomor 10 tahun 1998 dan tidak disebutkan juga pada Undang-undang nomor 21 tahun 2008 yang menjadi perubahan atas Undang-undang tersebut.

Eksistensi bank syariah semakin berkembang karena dukungan pemerintah. Perkembangan bank syariah pun tidak luput dari bantuan bank-bank konvensional, baik dengan sistem *office channelling*, layanan syariah bank, sampai usaha pembentukan Bank Umum Syariah. Proses ini memerlukan waktu yang lama dan kerja yang maksimal.

Usaha ini terus digalakkan dengan rencana seluruh perbankan syariah dapat berdiri sendiri dan bisa lepas dari Bank Konvensional bahkan sebagian sudah memiliki Bank Umum Syariah yang telah lepas dari Bank Konvensional.

Pada prinsipnya, sebagai perbankan, Bank Syariah juga memiliki tugas, operasional dan manajemen yang diadaptasi dari Bank Konvensional, hanya sistem bunga bank saja yang tidak diadaptasi oleh Bank Syariah dan diganti dengan berdasarkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*). Produk-produk perbankannya disesuaikan dengan sistem yang sesuai hukum Islam dan operasionalnya turut diatur oleh regulasi Peraturan Bank Indonesia yang sekarang berubah menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Kegiatan usaha perbankan syariah meliputi semua kegiatan perbankan konvensional, kecuali pinjaman dengan bunga, sedangkan Bank Syariah menerima simpanan dan memberi pinjaman tetapi tidak menerima dan membayar bunga⁴

Salah satu kegiatan usaha yang diadaptasi dari Bank Konvensional adalah pembiayaan sindikasi. Jika pada Bank Konvensional istilah yang dipakai adalah kredit sindikasi, maka pada bank syariah, kredit sindikasi diganti dengan istilah pembiayaan sindikasi, yang manajemennya pun disesuaikan dengan sistem syariah.

Pembiayaan sindikasi merupakan salah satu jenis pembiayaan yang melibatkan beberapa bank untuk membiayai suatu proyek besar yang tidak mungkin dibiayai sendiri oleh bank karena melampaui batas maksimal pemberian kredit atau pembiayaan. Selain itu, dengan modal yang besar, tentunya resiko yang mungkin terjadi pun dapat memberikan kerugian

⁴ Muh. Zuhri, *Riba dalam al Qur'an dan Masalah Perbankan : Sebuah Tilikan Antisifatif*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1996), h. 59

yang besar. Oleh karena itu, dengan sistem sindikasi, beberapa bank atau lembaga keuangan dapat berbagi dana modal dan berbagi resiko.

Pembiayaan sindikasi dapat dilakukan oleh sesama Bank Konvensional atau sesama Bank Syariah, di mana dalam sistem tersebut ditunjuk salah satu anggotanya sebagai *lead manager* yang mengatur dan menghubungkan anggota sindikasi dan nasabah.

Bank syariah dapat membentuk sindikasi lembaga keuangan untuk kebutuhan pembiayaan dalam skala besar yang dibutuhkan oleh nasabah korporasi. Akad yang digunakan dapat berupa *ijarah* dan *istishna'*, misalnya dalam proyek pabrik terminal minyak. Terlebih dahulu antara konsorsium atau anggota sindikasi dan kontraktor yang membangun pabrik membuat perjanjian *istishna'*. Kemudian konsorsium menunjuk operator terminal minyak untuk mengawasi pembangunan terminal minyak tersebut dan membuat perjanjian *ijarah*.⁵

Dalam sindikasi, bank juga dapat menyediakan pembiayaan jangka panjang untuk perusahaan yang telah ada berdasarkan akad musyarakah, dengan cara bank membeli saham dari perusahaan tersebut, sehingga bank menjadi mitra dari nasabah pada proyek investasi yang bersangkutan.⁶

Pada tanggal 2 April 2014 ditandatangani fatwa DSN nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan sindikasi. Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa pembiayaan sindikasi adalah akad antara

⁵ Sultan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya.*, h.428

⁶ *Ibid.*, h, 429

beberapa lembaga keuangan, baik antar sesama lembaga keuangan syariah maupun antar lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional, dalam rangka membiayai proyek tertentu secara bersama-sama. Ketentuan ini memberikan petunjuk bahwa bank syariah juga dapat bersindikasi dengan bank konvensional, padahal kedua bank tersebut memiliki sistem dan prinsip yang berbeda, yang satu menggunakan prinsip syariah dan yang satu menggunakan prinsip konvensional berbasis bunga.

Dalam diktum kedua fatwa tersebut juga disebutkan bahwa pembiayaan sindikasi antara sesama lembaga keuangan syariah atau antara satu dan/atau sejumlah lembaga keuangan syariah dengan atau dan/atau sejumlah lembaga keuangan konvensional boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

Ketentuan yang disebutkan dalam fatwa tersebut adalah mengenai ketentuan umum, ketentuan hukumnya, ketentuan akad baik antara sesama peserta sindikasi maupun dengan nasabah, juga di dalamnya ketentuan tentang rekening dan dokumen akad.

Ketentuan khusus yang menyangkut sindikasi bank syariah dan bank konvensional hanya disebutkan menyangkut rekening yang terpisah dan dokumen yang berbeda/tersendiri, walaupun dengan perjanjian bersama.

Dalam akadnya, sindikasi syariah dapat dilakukan dengan beberapa akad antara peserta sindikasi (entitas sindikasi) dengan nasabah sebagaimana ditetapkan dalam fatwa DSN MUI nomor 91/DSN-MUI

tahun 2014, sedangkan antara peserta sindikasi dengan *leadernya* dapat dilakukan hanya dengan tiga akad yaitu dengan akad musyarakah, mudharabah dan wakalah.

Jika Bank Syariah dan Bank Konvensional bekerja sama dalam sistem sindikasi, menyatukan modal bersama dengan akad musyarakah sebagai sesama anggota/peserta sindikasi dan menerima resiko bersama maka akan terjadi percampuran harta antara modal yang diberikan oleh Bank Konvensional dan modal yang diberikan oleh Bank Syariah. Walaupun menggunakan rekening terpisah yang tidak disebutkan dalam fatwa tersebut apakah modal itu masing-masing ditransfer kepada nasabah dari rekening masing-masing ataukah bank syariah dan bank konvensional menerima hasil dan kewajiban dari usaha nasabah dengan rekening masing-masing, tetapi dalam penggabungan modal dengan akad musyarakah, tentu akan ada penyatuan modal yang akan diberikan kepada nasabah melalui *leader*, dan bank syariah juga akan menerima kewajiban pembayaran dan hasil yang di usahakan oleh nasabah tersebut dari percampuran modal yang diterimanya dari bank syariah dan bank konvensional.

Dalam *al Ma 'asyir Syari 'iyah (Sharia Standards Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions)*⁷ yang juga

⁷ *Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions* atau yang disingkat sebagai AAOIFI adalah organisasi non profit yang berkonsentrasi pada pengembangan dan penerbitan standar akuntansi bagi industri keuangan syariah global. Organisasi ini didirikan tahun 1991 dan berkedudukan di Bahrain. Ada beberapa standar yang telah diterbitkan oleh organisasi ini, baik berupa standar syariah (*sharia standard*), standar akuntansi (*accounting standard*), standar tata kelola perusahaan (*governance*

disebutkan dalam pertimbangan fatwa bahwa pada prinsipnya sindikasi hanya boleh dilakukan antar lembaga keuangan syariah, namun tidak ada larangan syariah mengikutsertakan bank konvensional dalam kerjasama pembiayaan sindikasi dengan syarat dilakukan sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah.

Dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 15/13/PBI/2013 disebutkan bahwa Bank Syariah boleh bergabung dengan Bank Konvensional dalam penghimpunan dana nasabah dengan praktek layanan syariah bank, di mana Bank Konvensional boleh menghimpun dana dan/atau pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah dari nasabah bank syariah tersebut, tetapi untuk penyaluran dana, baik dalam bentuk pembiayaan dan lainnya tidak diperbolehkan. Ketentuan ini setidaknya memiliki makna menghindari tercampurnya keuntungan / hasil antara Bank Syariah dan Bank Konvensional, menghindari penggunaan dana dari Bank Konvensional untuk usaha yang syariah dan menghindari nasabah Bank Syariah untuk melakukan akad syariah dengan dana Bank Konvensional.

Sebegitu prinsipilnya konsep kehati-hatian dijaga dalam usaha syariah telah sangat diperlukan, sehingga untuk penyaluran dana pun, tetap diambil langkah-langkah agar kesyariahan bank syariah tetap terjaga.

standard), standar kode etik (*code of ethic*), serta *Conceptual Framework for Financial Reporting by Islamic Financial Institutions*. Standar AAOIFI telah diadopsi oleh bank sentral atau otoritas keuangan di sejumlah negara yang menjalankan keuangan Islam baik adopsi secara penuh (*mandatory*) atau sebagai dasar pedoman (*basis of guidelines*).

Dalam Islam sudah ditentukan prinsip-prinsip muamalah, yaitu saling ridha (*an-Tarâdhin*), halal dan *thayyib* (*halâlan Thayyiban*), bebas riba dan eksploitasi (*zhulm*), bebas manipulasi (*gharar*), saling menguntungkan (*ta'awun*), tidak membahayakan (*mudhârat*) dan anti monopoli dan spekulasi (*maysir*)⁸

Objek akad musyarakah pada pembiayaan sindikasi berupa *mâl* atau harta (*ra'sul mâl*) yang terkumpul antara anggotanya, tak terkecuali modal bank syariah dan bank konvensional. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 24 poin (1), objek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak, dan pada pasal 26 disebutkan bahwa akad tidak sah apabila bertentangan dengan : 1). Syariat Islam, 2), peraturan perundang-undangan, 3). Ketertiban umum dan atau kesusilaan.⁹

Lalu bagaimana sekarang apabila *ra'sul mâl* adalah gabungan dua harta dari pihak bank syariah yang menggunakan sistem keuangan non ribawi dan halal, dengan bank konvensional yang menggunakan sistem keuangan berbasis bunga, yang dikhawatirkan akan membawa kepada percampuran (*Ikhtilâth*) harta yang haram, apalagi dalam konsep dasar fiqh tentang percampuran harta antara para anggota dalam akad

⁸ Hasbi Ramli, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, (Jakarta : Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2002), h. 3

⁹ Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*, (t.tp, t.p, 2010), h. 17

musyarakah adalah murni *ikhtilâth* harta yang tidak ada batasan kepemilikan lagi kecuali kepemilikan bersama.

Atas dasar fatwa tersebut, sudah banyak bank-bank syariah yang melakukan sindikasi dengan bank konvensional, seperti Bank BCA Syariah yang bergabung dalam penyaluran pembiayaan sindikasi syariah dengan nilai total Rp 4 triliun untuk PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Pembiayaan sindikasi syariah ini merupakan bagian dari pembiayaan sindikasi senilai Rp 14 triliun dengan partisipasi dari 13 lembaga keuangan konvensional dan syariah. Fasilitas tersebut bertujuan untuk pembiayaan investasi PLN, termasuk didalamnya merealisasikan pembangunan pembangkit 35.000 MW, yang bertujuan untuk menyediakan tenaga listrik yang andal dan terjangkau bagi pelaku industri dan warga negara Indonesia.¹⁰

Kegiatan sindikasi bank syariah dengan bank konvensional tentunya tidak hanya didukung dengan pernyataan kebolehan sindikasi sebagaimana yang tersebut dalam fatwa, tetapi juga diperlukan kejelasan teknis dan mekanisme bagi bank-bank syariah untuk bersindikasi agar tetap berada di jalur yang tepat dan sesuai dengan prinsip syariah, sedangkan sampai saat ini pihak regulator keuangan, baik pemerintah atau lembaga otoritas jasa keuangan belum mengeluarkan tata aturan yang menghususkan mengenai pengaturan sindikasi jika di dalamnya ada bank syariah bersama bank konvensional, karena keduanya memiliki sistem

¹⁰ kontan.co.id, <https://keuangan.kontan.co.id/news/bca-syariah-salurkan-pembiayaan-sindikasi-ke-pln-rp-100-miliar>, , dilihat pada 12 Okt 18 pukul 16.45

yang berbeda, sehingga adanya fatwa tersebut harus sempurna memberikan petunjuk atau setidaknya didukung oleh aturan lain yang dapat memberikan penjelasan lebih lanjut.

Kebolehan sindikasi antara bank syariah dengan bank konvensional yang diamanatkan dalam fatwa DSN nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 itu tentunya bukan ijtihad yang tanpa dasar. Para ulama yang ada dalam Dewan Syariah Nasional tentu sudah mengkaji dasar-dasar hukum kebolehan sindikasi antara bank syariah dan bank konvensional. Oleh karena itu, berdasarkan pada uraian tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis pembiayaan sindikasi yang tertuang dalam fatwa DSN nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 dalam sebuah penelitian yang berjudul “*Ikhtilâth Ra’sul Mâl* dalam Akad Musyarakah antara Bank Syariah dan Bank Konvensional pada Pembiayaan Sindikasi (Analisis Kritis Terhadap Fatwa DSN Nomor 91/DSN-MUI/IV/2014)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

1. Apa yang menjadi dasar Dewan Syariah Nasional menetapkan fatwa nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 yang di dalamnya membolehkan sindikasi antara bank syariah dan bank konvensional?

2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang modal *Ikhtilâth* dalam akad musyarakah antara bank syariah dan bank konvensional dalam pembiayaan sindikasi?
3. Apakah fatwa DSN tersebut sudah cukup untuk memberikan landasan mengenai pembiayaan sindikasi antara bank syariah dan bank konvensional dengan akad musyarakah berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan-rumusan masalah yang tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dasar Dewan Syariah Nasional menetapkan fatwa nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 yang di dalamnya membolehkan sindikasi antara bank syariah dan bank konvensional.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang modal *Ikhtilâth* dalam akad musyarakah antara bank syariah dan bank konvensional dalam pembiayaan sindikasi.
3. Untuk mengetahui apakah fatwa DSN tersebut sudah cukup untuk memberikan landasan mengenai pembiayaan sindikasi antara bank syariah dan bank konvensional dengan akad musyarakah berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah.

D. Signifikansi Penelitian

Sedangkan signifikansi atau kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Secara praktis, diharapkan berguna untuk :
 - a. Memberikan informasi kepada masyarakat muslim Indonesia tentang Pembiayaan Sindikasi antara bank syariah dengan bank konvensional khususnya dengan akad musyarakah
 - b. Memberikan informasi kepada masyarakat atau *stakeholder* yang berkecimpung pada ekonomi syari'ah tentang Pembiayaan Sindikasi antara bank syariah dengan bank konvensional khususnya dengan akad musyarakah
2. Secara teoritis, diharapkan berguna untuk :
 - a. Menjadi salah satu syarat bagi Penulis guna memperoleh gelar Magister Hukum Islam pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
 - b. Menambah pengetahuan dan khazanah keilmuan dalam bidang ekonomi syari'ah, terutama masalah sindikasi pembiayaan antara bank syariah dan bank konvensional dalam akad musyarakah.

E. Definisi Operasional

1. *Ikhtilâth* diambil dari istilah bahasa arab yang merupakan *isim mashdar* dari kata kerja *khalata* yang berarti percampuran¹¹, di mana

¹¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), h. 360

dalam penelitian ini *ikhtilâth* yang dimaksud adalah terjadinya percampuran murni tanpa batas dalam modal musyarakah.

2. *Ra'sul Mâl* juga diambil dari istilah bahasa arab yang bermakna modal¹².
3. Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹³
4. Musyarakah sering disebut juga dengan *syirkah*, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.¹⁴
5. Bank Syariah adalah bank yang menggunakan sistem syariah, yaitu bank yang menggunakan sistem bagi hasil sebagai pengganti sistem bunga dalam perbankan konvensional.
6. Bank Konvensional adalah bank yang menggunakan sistem bunga dalam operasionalnya, baik dalam simpanan maupun pinjaman.
7. Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.¹⁵

¹² Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), h. 1368

¹³ Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 10,

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 160

8. Sindikasi adalah persekutuan atau gabungan. Kredit sindikasi atau *loan syndication* dalam kegiatan perbankan adalah kredit yang diberikan oleh dua atau lebih bank atau sekelompok bank kepada debitur/nasabah.
9. Fatwa (jamak : *Fatawa*)¹⁶ berarti petuah, nasihat, jawaban pertanyaan hukum. Fatwa berarti pendapat yang dikemukakan oleh seorang mujtahid atau *faqih* sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam satu kasus yang sifatnya tidak mengikat.¹⁷ Pihak yang meminta fatwa tersebut bisa pribadi, lembaga maupun kelompok masyarakat.¹⁸
10. Dewan Syariah Nasional adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syariah.

F. Penelitian Terdahulu

Masalah Sindikasi antara Bank Syariah dan Bank Konvensional merupakan suatu hal yang baru. Dalam fatwa DSN pun sindikasi ini baru ditetapkan kebolehnya dengan fatwa nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 tanggal 2 April 2014. Akan tetapi masalah sindikasi sudah lama diterapkan

¹⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), h. 1034

¹⁷ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, *Ibid.*,

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, (Jakarta: GemaInsani Press, 1997), h. 5.

dalam dunia perbankan, sehingga ada beberapa penelitian yang membahas masalah ini dalam sudut pandang yang berbeda, antara lain :

1. Analisis Kredit Sindikasi Ditinjau Dari Hukum Kontrak (Studi Kasus Di PT. BNI (Persero) Tbk.), yang ditulis oleh Rosana Prastuti. Penelitian ini menitikberatkan pada tahap-tahap terjadinya kontrak pada kredit sindikasi dan meninjau keabsahan kontrak tersebut dari segi pasal 1320 KUH Perdata.
2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Kredit Sindikasi (Studi tentang UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 Pasal 11). Penelitian skripsi ini ditulis oleh Tutik Asmah yang membahas hukum suatu gabungan pembiayaan, apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Perbankan dan hukum Islam. Penelitian ini lebih menitikberatkan pembahasan pada kredit sindikasi yang biasanya digunakan oleh bank-bank konvensional, berbeda dengan pembahasan penulis yang lebih menitikberatkan pada pembiayaan sindikasi berdasarkan sistem syariah, yang kemudian mengadakan kerjasama dengan bank konvensional.
3. Tinjauan Yuridis Terhadap Pengalihan Partisipasi Sindikasi Kredit Setelah Ditandatanganinya Perjanjian Kredit Sindikasi Ditinjau Dari Undang-undang Perbankan, yang diteliti oleh Ayu Gita Andini. Penelitian ini menyoroti kesesuaian pengalihan partisipasi sindikasi pada kredit sindikasi apakah sudah sesuai dengan Undang-undang mengenai Perbankan dan bagaimana tanggung jawab pihak yang

mengalihkan partisipasinya setelah penandatanganan perjanjian kredit sindikasi.

Penulis melihat penelitian-penelitian sebelumnya belum ada yang khusus membahas masalah akad musyarakah antara bank syariah dan bank konvensional dalam pembiayaan sindikasi, sehingga masalah ini dapat diteliti lebih dalam

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.

Jenis penelitian hukum yang dilakukan ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan melakukan pencarian dan penelaahan bahan-bahan pustaka, baik yang didapat di perpustakaan maupun internet.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Jenis pendekatan ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti,¹⁹ yaitu dengan menelaah lebih dalam isi fatwa DSN nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 sebagai aturan yang berlaku yang

¹⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1985), h. 52.

berkaitan dengan konsep akad musyarakah antara Bank Syariah dan Bank Konvensional dalam pembiayaan sindikasi serta mengkaji semua peraturan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) tersebut, baik aturan-aturan yang berlaku bagi perbankan di Indonesia maupun dalam segi konsep hukum Islam. Untuk memperkaya data, juga dilakukan wawancara terhadap anggota Dewan Syariah Nasional dalam rangka konfirmasi data.

2. Objek penelitian

Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah *ikhtilâth ra'sul mâl* dalam akad musyarakah antara Bank Syariah dan Bank Konvensional dalam pembiayaan sindikasi, yang akan dikaji secara lebih dalam dengan fatwa DSN, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan prinsip-prinsip syariah yang menyoroti masalah tersebut.

Penulis juga berusaha untuk mencari, menggali dan menginventarisasi peraturan/hukum yang berkaitan dengan *ikhtilâth ra'sul mâl* dalam akad musyarakah antara Bank Syariah dan Bank Konvensional dalam pembiayaan sindikasi selain yang tersebut dalam fatwa DSN nomor 91/DSN-MUI/IV/2014.

3. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah bahan-bahan pustaka yang berisi aturan atau bahasan tentang *ikhtilâth ra'sul mâl* dalam akad musyarakah antara Bank Syariah dan Bank Konvensional dalam pembiayaan sindikasi dan penjelasan-penjelasan tentang akad tersebut,

juga didukung dengan narasumber yang ada dalam kepengurusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia diutamakan yang terlibat langsung dalam peyusunan fatwa DSN nomor 91/DSN-MUI/IV/2014.

4. **Data dan Sumber Data**

Data dan sumber data yang digunakan oleh penulis terdiri dari tiga macam, yaitu :

a) **Data primer**

Data primer adalah data yang menyangkut pokok masalah yang akan diteliti. Sumber data primer dalam penelitian yuridis normatif ini adalah Fatwa DSN nomor 91/DSN-MUI/IV/2014.

b) **Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang memberi penjelasan data primer, yang sumbernya berupa hasil wawancara dengan narasumber, kitab, buku, jurnal, majalah, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Peraturan dan Undang-undang Perbankan di Indonesia, buku-buku Fiqh dan Fatwa, serta bahan-bahan lain yang berkaitan dengan *ikhtilâth ra'sul mâl* dalam akad musyarakah antara Bank Syariah dan Bank Konvensional dalam pembiayaan sindikasi

c) **Data Tertier**

Data tertier adalah data yang sifatnya melengkapi kedua data di atas, yang sumbernya seperti kamus, ensiklopedi, dan lain-lain yang bersangkutan dengan penelitian ini.

H. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data tentang permasalahan yang diteliti dapat dilakukan dengan teknik studi kepustakaan. Penulis mengunjungi berbagai perpustakaan, tempat koleksi buku, atau penjelajahan internet untuk mencari sumber-sumber dan buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian melakukan inventarisasi terhadap *ikhtilath ra'sul mâl* dalam akad musyarakah antara Bank Syariah dan Bank Konvensional dalam pembiayaan sindikasi.

I. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja.²⁰ Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*) yang digunakan untuk mengetahui kecenderungan isi fatwa yang diteliti dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

²⁰Salim HS dan Erlies Setiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*,(Jakarta : Rajawali Pres, 2013), Hal. 19

J. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari beberapa bab dengan beberapa pembahasan dan sub bab.

Bab I, Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, Akad Musyarakah dalam Transaksi Syariah, Pembiayaan Sindikasi dan Riba dalam Pandangan Islam. Sub bahasan pertama tentang akad musyarakah dalam transaksi syariah, berisi pengertian akad musyarakah, dasar hukum musyarakah, rukun dan syarat akad musyarakah, macam-macam musyarakah, aplikasi dan risiko pembiayaan musyarakah oleh Perbankan. Sub bahasan kedua tentang Pembiayaan Sindikasi, berisi pengertian pembiayaan sindikasi, tujuan pembiayaan sindikasi, jenis-jenis pembiayaan sindikasi, pihak-pihak dalam sindikasi, tahap-tahap proses sindikasi, pembiayaan sindikasi dalam Islam. Sub bahasan ketiga mengenai riba dalam pandangan Islam, yang memuat pengertian riba, dasar keharaman riba, macam-macam riba, hukum riba dan bunga bank, dan riba dalam perbankan.

Bab III, Dasar Dewan Syariah Nasional menetapkan fatwa nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 yang di dalamnya membolehkan sindikasi antara bank syariah dan bank konvensional, memuat pembiayaan sindikasi sesama bank dan atau lembaga keuangan syariah, hukum syirkah antara muslim dengan non muslim, dan analisis tentang dasar hukum sindikasi

antara bank/lembaga keuangan syariah dengan bank/lembaga keuangan konvensional

Bab IV, Status hukum modal (*ra'sul mâl*) yang *ikhtilâth* dalam akad musyarakah antara bank syariah dan bank konvensional pada pembiayaan sindikasi, yang berisi *ikhtilat ra'sul mâl* (modal) dalam akad musyarakah, *ra'sul mâl* (modal) dalam musyarakah ditinjau dari jenis-jenis musyarakah, sindikasi dengan akad musyarakah antara bank syariah dan bank konvensional, sindikasi bank syariah dengan bank konvensional ditinjau dari jenis-jenis sindikasi, analisis hukum percampuran modal bank syariah yang halal dengan modal bank konvensional yang haram pada sindikasi dengan akad musyarakah

Bab V, Analisis kritis fatwa DSN nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 sebagai landasan mengenai pembiayaan sindikasi antara bank syariah dan bank konvensional dengan akad musyarakah berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, berisi definisi fatwa, syarat mufti dan metode fatwa, fatwa DSN MUI dan peranannya bagi bank syariah, analisis terhadap redaksi dan teknis sindikasi dalam fatwa DSN MUI tentang kebolehan sindikasi antara bank syariah dengan bank konvensional, analisis prinsip syariah dalam fatwa DSN MUI tentang kebolehan sindikasi antara bank syariah dengan bank konvensional, analisis sisi positif dan negatif sindikasi dengan akad musyarakah antara bank syariah dengan bank konvensional

Bab V, Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.